



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 19 Juli 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar / Mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | : | SMA (tidak tamat); |

Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Blt, tanggal 10 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 88/Pid.Sus/2025/PN Blt, tanggal 11 Maret 2025 Tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 88/Pid.Sus/2025/PN Blt, tanggal 11

Maret 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Alias IQBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "peredaran Sediaan Farmasi", melanggar Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Alias IQBAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) butir pil double L;

- 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @60 (enam puluh) butir pil double L (jumlahnya 1740 butir);

- 2 (dua) botol plastik warna putih;

- 1 (satu) kresek warna hitam;

- 1 (satu) kresek warna hijau;

- 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt";

- 1 (satu) bungkus plastik klip;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S (0896 8101 3620);

dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sepakat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal – hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi diri Terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bawa Terdakwa ditangkap dalam kondisi tidak dalam mengedarkan pil double L;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bawa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-44/M.5.48/Enz.2/02/2025, tanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut:

Primair:

Bawa Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM ALIAS IQBAL Bin (Alm) MUSLIH pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah rumah Terdakwa beralamat Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 WIB, Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR (selanjutnya disebut Saksi SAIFUL) menghubungi Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Alias IQBAL Bin (Alm) MUSLIH (selanjutnya disebut Terdakwa) melalui telepon dengan menyampaikan Saksi SAIFUL ingin membeli pil double L dengan harga Rp100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ke Terdakwa lalu Terdakwa mengiyakkannya. Setelah itu pada sekitar jam 15.00 WIB, Saksi SAIFUL menemui Terdakwa di sebelah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, untuk membeli pil double L milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi SAIFUL bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi SAIFUL menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan pil double L kepada Saksi SAIFUL sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil double L kepada Saksi SAIFUL sudah 2 (dua) kali diantaranya:

1. Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip dan praktek jual belinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

2. Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip dan praktek jual belinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa pil double L yang diedarkan Terdakwa kepada Saksi SAIFUL tidak memiliki informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) diantaranya nama obat, bentuk sediaan, dan besar kemasan (Unit) diantaranya nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluwarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – perhatian, peringatan khusus, cara penyimpanan obat serta label khusus sehingga tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09459/NOF/2024, barang bukti yang telah disisihkan untuk diperiksa adalah 2 (dua) butir tablet warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL" dengan berat netto +- 0,344 gram milik Saksi SAIFUL dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,330 gram milik Terdakwa merupakan Triheksifensidil mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tanda register / ijin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kefarmasian / kesehatan;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; Subsidair:

Bahwa Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM ALIAS IQBAL Bin (Alm) MUSLIH pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di sebelah rumah Terdakwa beralamat Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 14.00 WIB, Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (ALM) MUNIR (selanjutnya disebut Saksi SAIFUL) menghubungi Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Alias IQBAL Bin (Alm) MUSLIH (selanjutnya disebut Terdakwa) melalui telepon dengan menyampaikan Saksi SAIFUL ingin membeli pil double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke Terdakwa lalu Terdakwa mengiyakkannya. Setelah itu pada sekitar jam 15.00 WIB, Saksi SAIFUL menemui Terdakwa di sebelah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, untuk membeli pil double L milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAIFUL bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi SAIFUL menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan pil double L kepada Saksi SAIFUL sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil double L kepada Saksi SAIFUL sudah 2 (dua) kali diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip dan praktek jual belinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

2. Pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa menjual pil double L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa kemas menggunakan plastik klip dan praktek jual belinya dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09459/NOF/2024, barang bukti yang telah disisihkan untuk diperiksa adalah 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,344 gram milik Saksi SAIFUL dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,330 gram milik Terdakwa merupakan Triheksifenedil mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk dalam Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat tanda register / ijin edar kefarmasian dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang di bidang kefarmasian / kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2)

Jo Pasal 436 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa, Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi;
 - Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang Saksi ingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB;
 - Bawa untuk transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
 - Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L;
 - Bawa Terdakwa juga mengedarkan pil double L dengan harga eceran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil double L;
 - Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli pil double L kepada Terdakwa tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;
 - Bawa pada saat Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, telah ditemukan 24 (dua puluh empat) butir pil double L di atas tempat tidur di dalam kamar rumah Saksi;
 - Bawa pil double L yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan sisa dari pembelian pil double L kepada Terdakwa;
 - Bawa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "LL" di setiap sisinya;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
 - Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut hanya dikemas menggunakan plastik klip bening;
 - Bawa Saksi mengenali dan membentarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi MUHAMAD FACHMIL GHULAM MUSTAQIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi mengetahui Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawaan pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.30 WIB, pada saat berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Jeding, RT. 01 RW. 02, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi didatangi oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar yang kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil double L;
- Bawaan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar menunjukkan surat penangkapan terhadap Terdakwa dan meminta kepada Saksi untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh Terdakwa tersebut;
- Bawaan pada saat Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar melakukan penggeledahan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa tersebut telah ditemukan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 60 (enam puluh) butir pil double L yang terletak di dekat meja TV yang ada di dalam kamar Terdakwa;
- Bawaan Saksi mengetahui barang yang disita tersebut merupakan pil double L dari penjelasan Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Blitar yang saat itu melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa;
- Bawaan Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SANDRO YOGA MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bawaan Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawaan Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi GALIH PRAKHSIWI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR;
- Bawaan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkiran Hotel Grand Mansion Kota Blitar;
- Bawaan menurut keterangan, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali, namun yang diingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dengan harga eceran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil double L;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR berupa 24 (dua puluh empat) butir pil double L yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 60 (enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) kresek warna hijau, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt", 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s (0896 8101 3620);

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dan teman – teman Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Judan yang beralamat di Kertosono – Kediri;

- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Judan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari mengedarkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam kemasan pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, serta manfaat dari pil double L tersebut;
 - Bawa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – tengah tabletnya bertuliskan "LL";
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi GALIH PRAKHSIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi SANDRO YOGA MAULANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkiran Hotel Grand Mansion Kota Blitar, karena Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR;
 - Bawa pada saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang diingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
 - Bawa menurut keterangan, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L dan Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dengan harga eceran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil double L;
 - Bawa barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR berupa 24 (dua puluh empat) butir pil double L yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 60 (enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) kresek warna hijau, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt", 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s (0896 8101 3620);

- Bawa menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dan teman – teman Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Judan yang beralamat di Kertosono – Kediri dan Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Judan yang terakhir pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;
- Bawa menurut keterangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana dari mengedarkan 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) buitr pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut hanya dikemas menggunakan plastik klip bening dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, serta manfaat dari pil double L tersebut;
- Bawa ciri – ciri pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut berbentuk bulat kecil berwarna putih yang ditengah – tengah tabletnya bertuliskan "LL";
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang keterangannya telah dibacakan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., keterangan dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Ahli menerangkan setiap obat atau Sediaan Farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ciri – ciri obat atau Sediaan Farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tatalaksana Registrasi Obat, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan atau unit, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – peringatan, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus;
 - Bahwa Ahli menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang kefarmasian / ahli kefarmasian;
 - Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 435 dan atau Pasal 436 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktek;
 - Bahwa Ahli menerangkan pil double L tersebut sudah tidak boleh beredar lagi di Indonesia;
 - Bahwa Ahli menerangkan pil double L tersebut adalah obat kesehatan jiwa dan disubsidi oleh Pemerintah (jarang diperjual belikan);
 - Bahwa Ahli menerangkan pil double L tidak memiliki ijin BPOM;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan pil double L;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkiran Hotel Grand Mansion Kota Blitar;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB

dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB;

- Bawa transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L;

- Bawa Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dengan harga eceran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil double L;

- Bawa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut telah pula disita barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @ 60 (enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) kresek warna hijau, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt", 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s (0896 8101 3620);

- Bawa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir pil double L yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR tersebut merupakan sisa pil double L yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dari Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Judan yang beralamat di Kertosono – Kediri dan Terdakwa terakhir kali membeli pil double L kepada Sdr. Judan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

- Bawa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut dikemas menggunakan plastik klip bening dan tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, serta manfaat dari pil double L tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) butir pil double L;
2. 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @60 (enam puluh) butir pil double L (jumlahnya 1740 butir);
3. 2 (dua) botol plastik warna putih;
4. 1 (satu) kresek warna hitam;
5. 1 (satu) kresek warna hijau;
6. 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt";
7. 1 (satu) bungkus plastik klip;
8. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S (0896 8101 3620);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09459/NOF/2024, barang bukti yang telah disisihkan untuk diperiksa adalah 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,344 gram milik Saksi SAIFUL dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,330 gram milik Terdakwa merupakan Triheksifenedil mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Saksi GALIH PRAKHSIWI pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkiran Hotel Grand Mansion Kota Blitar;
- Bahwa benar, Terdakwa telah mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang diingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, sedangkan untuk transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bawa benar, Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L;
- Bawa benar, barang bukti yang disita Saksi Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR berupa 24 (dua puluh empat) butir pil double L yang didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa sedangkan barang bukti yang disita Saksi Petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 29 (dua puluh sembilan) klip masing – masing berisi 60 (enam puluh) butir pil double L, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) kresek warna hijau, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt", 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s (0896 8101 3620);
- Bawa benar, maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang yang mana apabila Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar, pil double L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;
- Bawa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin tertulis atau kewenangan dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut;
- Bawa benar, menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., bahwa setiap obat atau Sediaan Farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar, adapun ciri – ciri obat atau Sediaan Farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan atau unit, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – peringatan, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus;

- Bawa benar, menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang kefarmasian / ahli kefarmasian dan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 435 dan atau Pasal 436 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktek;
- Bawa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09459/NOF/2024, barang bukti yang telah disisihkan untuk diperiksa adalah 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,344 gram milik Saksi SAIFUL dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,330 gram milik Terdakwa merupakan Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk dalam Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.: PDM-44/M.5.48/Enz.2/02/2025, tanggal 27 Februari 2025, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah "menghendaki dan mengetahui". Yang dimaksud dengan "menghendaki dan mengetahui" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan / atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 mengatur "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan / atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarluaskan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di parkiran Hotel Grand Mansion Kota Blitar, Anggota Satresnarkoba Polres Blitar diantaranya yaitu Saksi SANDRO YOGA MAULANA dan Saksi GALIH PRAKHSIWI, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD FACHMIL GHULAM MUSTAQIM, Saksi Petugas telah menemukan yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @ 60 (enam puluh) butir pil double L yang terletak di dekat meja TV yang ada di dalam kamar Terdakwa, 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) kresek warna hitam, 1 (satu) kresek warna hijau, 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt", 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15s (0896 8101 3620);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR sudah sebanyak 3 (tiga) kali, namun yang Terdakwa ingat pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sekira pukul 15.00 WIB, adapun untuk transaksi jual beli pil double L tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Jeding, Desa Jeding, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar dan Terdakwa mengedarkan pil double L kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 30 (tiga puluh) butir pil double L, selanjutnya Terdakwa juga mengedarkan pil double L kepada teman – teman Terdakwa dengan harga eceran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 3 (tiga) butir pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dan teman – teman Terdakwa tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. Judan yang beralamat di Kertosono – Kediri dan Terdakwa terakhir kali membeli pil double L kepada Sdr. Judan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, sekira pukul 04.00 WIB, dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil double L kepada Sdr. Judan tersebut untuk Terdakwa edarkan kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila berhasil menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan ijin secara tertulis dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan Sediaan Farmasi berupa pil double L tersebut, serta Sediaan Farmasi berupa pil double L yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Judan yang kemudian dijual kembali kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dan teman – teman Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 09459/NOF/2024, barang bukti yang telah disisihkan untuk diperiksa adalah 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,344 gram milik Saksi SAIFUL dan 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +- 0,330 gram milik Terdakwa merupakan Triheksifenedil mempunyai efek sebagai anti parkinson termasuk dalam Daftar Obat Keras serta menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt., bahwa setiap obat atau Sediaan Farmasi harus ada ijin edarnya dan sudah diatur di Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Izin Edar, adapun ciri – ciri obat atau Sediaan Farmasi yang sudah memiliki ijin edar sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7), Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Informasi minimal yang harus dicantumkan pada kemasan (Label) sebelum obat diedarkan adalah nama obat, bentuk sediaan, besar kemasan atau unit, nama dan kekuatan zat aktif, nama dan alamat pendaftar, nama dan alamat produsen, nama dan alamat pemberi lisensi, cara pemberian, nomor izin edar, nomor bets, tanggal produksi, batas kadaluarsa, indikasi, posologi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, peringatan – peringatan, peringatan khusus, cara penyimpanan obat, serta label khusus, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki latar belakang ilmu pengetahuan tentang kefarmasian / ahli kefarmasian dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm., Apt. melanggar Pasal 435 dan atau Pasal 436 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena bukan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki Surat Tanda Registrasi serta Surat Izin Praktek, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memperoleh pil double L yang adalah Sediaan Farmasi dari Sdr. Judan yang kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah perbuatan membeli sedangkan perbuatan Terdakwa yang menyerahkan pil double L yang adalah Sediaan Farmasi kepada Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR dan Terdakwa menerima imbal balik berupa sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi SAIFUL ERFIN Alias RW Bin (Alm) MUNIR adalah sebagai perbuatan menjual, yang merupakan salah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bentuk dari mengedarkan Sediaan Farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual pil double L yang adalah Sediaan Farmasi sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang adalah Sediaan Farmasi tersebut adalah perwujudan salah satu bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 24 (dua puluh empat) butir pil double L;
- 2) 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @60 (enam puluh) butir pil double L (jumlahnya 1740 butir);
- 3) 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 4) 1 (satu) kresek warna hitam;
- 5) 1 (satu) kresek warna hijau;
- 6) 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk bolt;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S (0896 8101 3620);
barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu namun karena mempunyai nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa bukan Target Operasi, Terdakwa ditangkap dalam kondisi tidak dalam mengedarkan pil double L, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena pil double L belum habis terjual, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran obat keras jenis double L;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan khasiat / kemanfaatan dan mutu“, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IQBAL AMRULLOH MUSTAQIM Als IQBAL Bin (Alm) MUSLIH, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) butir pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) klip yang berisi @60 (enam puluh) butir pil double L (jumlahnya 1740 butir);
 - 2 (dua) botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) kresek warna hitam;
 - 1 (satu) kresek warna hijau;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus makanan kucing merk "Bolt";
 - 1 (satu) bungkus plastik klip; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y15S (0896 8101 3620); dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muhammad Alfin, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.